

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	<b>PENGENDALIAN SERANGGA DAN BINATANG</b>		
	No. Dokumen : 02.02.02/XXXIX.1/ 6699 / 2018	No. Revisi :  01	Halaman :  1/1
<b>SPO</b>	Tanggal Terbit : 17 September 2018	<div style="text-align: center;">  <p>Ditetapkan :            Direktur Utama</p> <p>dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS            NIP.196209131988031002</p> </div>	
PENGERTIAN	Kegiatan membersihkan lingkungan untuk meniadakan keberadaan binatang pengerat, dan serangga ( kecoa, lalat, lalat buah, kutu) di wilayah Instalasi Gizi.		
TUJUAN	Mendapatkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman bebas dari serangga dan binatang pengerat.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX/5274/2018 tentang Revisi Pedoman Pelayanan Gizi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan</li> <li>2. Pest control melakukan kontrol terhadap keberadaan serangga dan binatang pengerat setiap hari</li> <li>3. Petugas Gizi melaporkan kepada petugas pest control apabila menemukan keberadaan serangga dan binatang pengerat</li> <li>4. Petugas pest control melakukan pengendalian terhadap serangga dan binatang pengerat dengan metode dan bahan yang aman terhadap lingkungan dengan memperhatikan keamanan makanan</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalasi Gizi</li> <li>2. Pest control</li> <li>3. Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit</li> </ol>		